



**PUTUSAN**

**Nomor 98 K/Pid/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **YUDHA KIRANA;**  
Tempat Lahir : Medan;  
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun/19 Oktober 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Ksatria Gang Sederhana Nomor 1, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 18 Maret 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN TUNGGAL:** Pasal 363 ayat (1) ke-3e, 5e KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 21 Agustus 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3e, 5e dari KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yudha Kirana, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah agar tetap ditahan;

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 98 K/Pid/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1566/Pid.B/2017/PN.Mdn tanggal 29 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yudha Kirana tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti Nihil;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 720/PID/2017/PT.MDN tanggal 6 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Agustus 2017 Nomor 1566/Pid.B/2017/PN.Mdn yang dimintakan banding, sepanjang mengenai amar putusan tentang barang bukti, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Yudha Kirana tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 98 K/Pid/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 100/Akta.Pid/2017/PN. Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 November 2017, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Desember 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2017 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Desember 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 November 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 November 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Desember 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" yang melanggar

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 98 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 363 ayat (1) ke-3e, 5e KUHP telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena terbukti melakukan tindak pidana pencurian dimana Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah tas, yaitu tas selempang, tas sandang dan tas barang serta surat dokumen milik korban Yanti Nirwana Syahfitri Lubis dengan total kerugian kurang lebih sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh korban Yanti Nirwana Syahfitri Lubis pada saat Terdakwa memasuki rumah korban Yanti Nirwana Syahfitri Lubis untuk kedua kalinya, sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tertangkap tangan (Tertangkap Tangan dan bukan Operasi Tertangkap Tangan);

Bahwa *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang mengambil alih pertimbangan *judex facti*/Pengadilan Negeri dapat dibenarkan namun demikian terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa patutlah untuk diperbaiki karena dipandang terlalu berat walaupun perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat. Hal ini mengingat nilai kerugian yang dialami korban Yanti Nirwana Syahfitri Lubis, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa masih berusia muda serta ke depannya diharapkan Terdakwa masih bisa memperbaiki sikap dan perilakunya dalam masyarakat;

Bahwa lagi pula alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa selebihnya merupakan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang mana alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 98 K/Pid/2018



undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 720/PID/2017/PT.MDN tanggal 6 November 2017 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1566/Pid.B/2017/PN.Mdn tanggal 29 Agustus 2017 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3e, 5e KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **YUDHA KIRANA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 720/PID/2017/PT.MDN tanggal 6 November 2017 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1566/Pid.B/2017/PN.Mdn tanggal 29 Agustus 2017 tersebut mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi selama 2 (dua) tahun;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **21 Februari 2018** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 98 K/Pid/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

**Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** **Dr. H. Andi Abu Ayyub S, S.H., M.H.**

ttd./

**Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd./

Panitera Pengganti :

ttd./

**Dr. Carolina, S.H., M.H.,**

Untuk Salinan,

**MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**Panitera**

**Panitera Muda Pidana,**

**SUHARTO, S.H., M.Hum**

**NIP. 19600613 198503 1 002**

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 98 K/Pid/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)